



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.13.5/ **215** /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH  
STUNTING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, agar pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) berjalan baik dan optimal maka diperlukan Tim Pengendali;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 42);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peran Pemerintah Kampung Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Ketua;
    - Bertanggung jawab terhadap keseluruhan program, memberikan saran dan nasihat, dan menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
  - c. Wakil Ketua I dan II;
    - Menjamin seluruh proses pelaksanaan GENTING sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
  - d. Sekretaris, I, dan II;
    - Memfasilitasi rapat – rapat Tim Pengendali GENTING;
    - mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
    - mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
  - e. Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
    1. Bidang Data dan Evaluasi;
      - a. mengoordinasikan dan menentukan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah;
      - b. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem pemantauan melalui *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
      - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
    2. Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
      - a. melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
      - b. menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra *pentahelix* sebagai calon orang tua asuh;
      - c. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
      - d. memberikan apresiasi dan ucapan Terimakasih secara tertulis kepada mitra – mitra yang telah berkontribusi dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
    3. Bidang Tata Kelola dan Penyuluhan.
      - a. mengembangkan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
      - b. memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan sesuai standar operasional prosedur;
      - c. memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
      - d. memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di lapangan; dan

- e. membuat Laporan tertulis kepada mitra yang menjadi OTA sebagai bentuk pertanggung jawaban.

- KETIGA : Tujuan Dibentuknya Tim Pengendali Genting sebagaimana dimaksud dalam Diktum Satu, meliputi:
- a. menyusun Kebijakan teknis Genting;
  - b. menyusun tata kelola pelaksanaan Genting;
  - c. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terait;
  - d. melakukan promosi dan kkerja sama dengan mitra *Pentahelix* tingkat nasional;
  - e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra *Pentahelix*;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Genting; dan
  - g. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan Genting.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 September 2025  
22 Rabiul Awwal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.13.5/215 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI  
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH  
STUNTING DI KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI GERAKA ORANG TUA ASUH  
CEGAH STUNTING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua I
4	Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua II
5	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris I
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris II
PELAKSANAAN KEGIATAN		
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Bidang Data dan Evaluasi
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	
10	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	
11	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	
12	Seluruh Camat Kabupaten Aceh Singkil	
13	Seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Singkil	
14	Kepala Bidang KB-KS pada Dinas DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	
15	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	
16	Kepala Bidang Perlindungan Pembangunan SDM dan Keistimewaan pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	
17	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	
18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	Bidang Promosi dan Kerjasama
19	Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	
20	Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	
21	Kepala Bidang Kesetaraan Gender pada Dinas DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	
22	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Bidang Tata Kelola dan Penyuluhan

12

23	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
24	Seluruh Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	
25	Tim Pendamping Keluarga/TPK	
26	Pengelola Rumah Gizi Gampong	
27	Ketua POKZA V PKK	
28	Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Aceh Singkil	

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

